

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020, Pukul 14.24 WIB - 14.55 WIB bertempat di Nissi Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah RUPS ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat 1 *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur : Richard Bruce Ness
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo
Direktur : Hardi Wijaya Liong

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 17.902.489.815 saham atau sebesar 81,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 13 Januari 2020;
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan;
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPS

Mata acara Rapat pertama **Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-

Keputusan RUPS

1. **Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan MAHENDRA SIREGAR dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan MAHENDRA SIREGAR atas tindakan pengawasan serta**

- pelaksanaan kewenangan anggota Dewan Komisaris yang dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang akan disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kecuali tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana;
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO atas tindakan pengawasan serta pelaksanaan kewenangan anggota Dewan Komisaris yang dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang akan disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kecuali tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana;
3. Menyetujui mengangkat Tuan BUDI BOWOLEKSONO sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini, sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ;
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
- DEWAN KOMISARIS**
Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA;
Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;
Komisaris : Tuan HERI SUNARYADI;
Komisaris Independen : Tuan DHOHIR FARIZI;
Komisaris Independen : Tuan BUDI BOWOLEKSONO;
- DIREKSI**
Presiden Direktur : Tuan TRI BOEWONO
Wakil Presiden
Direktur : Tuan RICHARD BRUCE NESS;
Direktur : Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE;
Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;
Direktur : Tuan MICHAEL W.P. SOERYADJAYA;
Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
Direktur : Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;
Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO;
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara Rapat kedua **Penegasan dan pernyataan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 11 Maret 2019 terkait persetujuan pemegang saham yang telah diberikan atas rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan telah berlakunya nilai nominal baru atas saham Perseroan yang merupakan hasil dari pemecahan saham.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan RUPS

1. **menegaskan dan menyatakan kembali pelaksanaan PMHMETD II Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta tanggal 11 Maret 2019 Nomor 18, dibuat oleh IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat ("Akta 18/2019") serta dengan memperhatikan Akta tanggal 25 September 2019 Nomor 68, dibuat oleh LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan ("Akta 68/2019"), dapat dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham;**
2. **menegaskan dan menyatakan kembali pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta 18/2019 serta dengan memperhatikan Akta 68/2019, dapat dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.082.259.165 (dua miliar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima)saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham. Sehingga, dengan mempertimbangkan pelaksanaan PMTHMETD yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2019, maka Perseroan dapat melaksanakan sisa PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya**

1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham;

3. menyatakan kembali pendelegasian dan pemberian kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk :

a. Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan :

(i) Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan HMETD di dalam PMHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(ii) Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan ;

(iii) Menyatakan kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD II Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris ;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan :

(i) melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau menetapkan jumlah yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-
- (ii) menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan ;
 - (iii) menyatakan kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMTHMETD Perseroan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris ;
- untuk keperluan-keperluan tersebut di atas berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
4. menyatakan kembali pendelegasian dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas untuk :
- (a) Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan :
 - (i) menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK ;
 - (ii) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan ;
 - (iii) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II ;
 - (iv) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
 - (v) menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
 - (vi) menitipkan saham Perseroan dalam

-
- penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ;
- (vii) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia ;
 - (viii) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris ;
 - (ix) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (b) Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan :
- (i) menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian saham (shares subscription agreement) (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan ;
 - (ii) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
 - (iii) menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
 - (iv) menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ;
 - (v) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia ;
 - (vi) menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat ke dalam satu atau lebih akta Notaris ;
 - (vii) melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- untuk keperluan-keperluan tersebut di atas berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu

PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia 20th Floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya
Kawasan Epicentrum, HR. Rasuna Said
Jakarta 12960, Indonesia
T: +62 21 2988 0393
F: +62 21 2988 0392



**dan berguna untuk keperluan tersebut di atas,
tanpa ada yang dikecualikan.**

Jakarta, 15 Januari 2020
PT Merdeka Copper Gold Tbk
DIREKSI